

## PERAN MATA PELAJARAN PKN SD SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN HUKUM BAGI ANAK

Oleh: Sekar Purbarini Kawuryan \*)

### *Abstract*

*It is necessary to grow the awareness that there is norm that control and guide individual behavior in social life since childhood. Civic education is a subject in elementary school that is closely related to law and civic. This subject is expected to help students to be aware of law and constitution.*

*Law related education in school is supposed to be intended for helping students gain knowledge and skill necessary so that they can effectively participate in law organizations. Law education in elementary school cannot be alienated from student's moral development. Law education learning model in elementary school should be adjusted to children's thinking ability and moral development.*

*Keywords: Elementary School Civic Education, Law education for children*

### PENDAHULUAN

Kehidupan yang tertib, aman dan damai merupakan bentuk kehidupan universal yang dicita-citakan oleh umat manusia. Untuk mewujudkannya, disusunlah norma-norma perilaku kehidupan yang disepakati bersama sebagai panduan kolektif, baik dalam perspektif bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Salah satu norma yang disusun dalam rangka mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat adalah norma hukum, yakni yang lazimnya disebut hukum negara. Di samping itu, terdapat pula sejumlah norma lain yang berfungsi sama, yang antara lain berupa norma kesopanan, adat istiadat, kebiasaan, kesusilaan dan norma agama.

---

\*) Dosen FIP UNY

Kesadaran terhadap adanya norma yang mengatur dan mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap individu sejak usia dini. Oleh sebab itu, pendidikan hukum sebagai salah satu bentuk upaya penanaman kesadaran akan norma tingkah laku dalam masyarakat, dipandang strategis untuk diberikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan persekolahan. Kesadaran dan kepatuhan hukum setiap individu warga negara tidak mungkin tumbuh dengan baik tanpa upaya sadar dan terencana. Dalam kaitan ini, pendidikan sebagai proses pembudayaan dapat diposisikan secara strategis, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Dinyatakan demikian karena penanaman nilai-nilai dan norma-norma sosial kemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari proses sosialisasi anak menuju realitas kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat.

Di jenjang pendidikan sekolah dasar, mata pelajaran yang erat kaitannya dengan hukum dan kemasyarakatan adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pelajaran PKn di sekolah dasar diharapkan bisa membantu siswa untuk "melek hukum" dan konstitusi. Siswa diharapkan mengetahui bahwa kehidupan baik sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara atau bahkan warga dunia diatur oleh hukum dan peraturan. Melalui pemahaman dan kesadaran terhadap hukum secara baik, siswa diharapkan juga menyadari peran hukum dalam kehidupan yang ditempuh dan dihayatinya, bahwa kehidupan itu diberi kebebasan sekaligus pembatasan. Dengan demikian, pada gilirannya mereka akan mampu mencapai kepribadian yang utuh sebagai individu berdaulat (*sovereign individual*).

#### TUJUAN PENDIDIKAN HUKUM BAGI SISWA SD

Program pendidikan hukum (*law related education*) dalam sistem persekolahan hendaknya diarahkan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar mereka kelak dapat berpartisipasi secara efektif dalam lembaga-lembaga hukum. Dalam kaitan ini pernyataan Bank (1977:258) dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai

melalui pendidikan hukum penting untuk disimak. Menurutnya, tujuan utama pendidikan hukum adalah untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh hak-hak hukumnya secara maksimum dalam masyarakat. Di samping itu, setiap warga negara memikul tanggung jawab atas terciptanya sistem hukum yang dilaksanakan secara efektif dan adil. Oleh karena itu, dalam prosesnya para siswa hendaknya dibelajarkan untuk memperoleh kemampuan mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesenjangan-kesenjangan yang acapkali terjadi antara cita-cita hukum dan kenyataan, serta bagaimana kesenjangan tersebut dapat diatasi. Pendeknya, siswa dibawa pada situasi-situasi nyata yang di dalamnya terdapat berbagai konflik sekaligus resolusi atau rekonsiliasinya. Karenanya menjadi wajar jika program pendidikan hukum dalam sistem persekolahan bukan merupakan program yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan cara demikian, siswa pun dilatih menghadapi kompleksitas permasalahan yang dalam kenyataannya memang saling terkait.

Sejalan dengan hal yang sudah dikemukakan di atas, hasil yang akan dicapai melalui pendidikan hukum mencakupi kompleksitas kompetensi adalah (1) Mengembangkan pemahaman tentang hak-hak dan tanggung jawab yang ditegaskan dalam konstitusi, (2) Memahami tuntutan masyarakat akan peraturan dan hukum, sumber-sumber hukum, perubahan hukum, dan sanksi hukum, (3) Memahami berbagai aspek hukum sipil yang mempengaruhi kehidupannya, seperti hukum perkawinan dan perceraian, perjanjian/kontrak, asuransi, kesejahteraan sosial, pajak, dan lembaga bantuan hukum, (4) Memahami sistem peradilan, struktur organisasi, dan fungsi lembaga penegak hukum, (5) Mengembangkan pengetahuan dan sikapnya berkenaan dengan hukum dan sistem peradilan pidana untuk mempersiapkan siswa dalam berpartisipasi dalam sistem hukum masyarakat kontemporer (Winataputra, 2005).

Terkait dengan sejumlah kompetensi yang akan dicapai sebagai hasil dari pendidikan hukum dalam sistem persekolahan, *Center for Civic Education* (CCE) dalam *National Standards for Civics and Government* (1997) telah

mengembangkan sejumlah bahan ajar, yang cakupannya berkenaan dengan hal-hal berikut: (1) fungsi dan tujuan dari peraturan dan hukum, (2) kedudukan hukum dalam sistem pemerintahan konstitusional, perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, (4) kriteria untuk mengevaluasi peraturan dan hukum, (5) hak warga negara, dan (6) tanggung jawab warga negara.

Berdasarkan peta kompetensi dan cakupan bahan ajar tersebut kelihatan bahwa pendidikan hukum sudah seharusnya diarahkan pada dua hal pokok, yakni pembelajaran materi hukum dan penegakan hukum. Pembelajaran pokok pertama bertujuan untuk membekali siswa dengan sejumlah pengetahuan tentang norma-norma hukum yang berpengaruh terhadap kehidupannya sehingga tumbuh kesadaran hukum pada diri mereka, yakni kesadaran yang pada gilirannya membuat mereka mampu menunjukkan kepatuhan secara sukarela dan bersikap menghormati norma-norma hukum yang berlaku. Pembelajaran pokok yang kedua, yang tidak dapat dipisahkan dari pokok pertama, bertujuan membekali siswa dengan mekanisme, kelembagaan, dan sistem pengadilan dalam menegakkan norma-norma hukum.

#### **MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN HUKUM DI SEKOLAH DASAR**

Pembelajaran hukum di sekolah dasar tidak dapat dipisahkan dari perkembangan moral para siswa. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pembelajaran hukum merupakan pertimbangan tentang tingkat penalaran moral. Bersandar pada pandangan Piaget mengenai perkembangan moral, Kohlberg (melalui Soenarjati, 1989:36) mengembangkan teori perkembangan moral kognitif. Dalam penelitiannya yang menggunakan dilema moral hipotetik, Kohlberg menyusun tingkat perkembangan moral menjadi enam tingkatan sebagai berikut.

Tabel 1 Tingkat Perkembangan Moral Kohlberg

Level	Tingkat Perkembangan Moral
<p><b><i>Pra Konvensional</i></b>            Pada level ini anak sudah responsif terhadap adanya peraturan, sudah mengetahui sifat baik-buruk, tetapi ditafsirkannya dari segi fisik dan hedonistik (berdasar kategori enak dan tidak enak).</p>	<p><i>Tahap 1:</i> Orientasi hukuman dan kepatuhan            Konsepsi baik-buruk ditentukan oleh konsekuensi fisik, yakni konsepsi tanpa memperhatikan makna atau nilai dari konsekuensi ini bagi individu.  <i>Tahap 2:</i> Orientasi instrumental            Konsepsi "baik" lebih ditentukan oleh kepuasan sendiri.</p>
<p><b><i>Konvensional</i></b>            Anak beranggapan bahwa yang bernilai adalah memenuhi harapan-harapan keluarga atau kelompok. Anak tidak hanya <i>conform</i> dengan tertib sosial, tetapi ia juga setia pada tertib tersebut, berusaha secara aktif menunjang ketertiban, dan berusaha mengidentifikasi diri dengan mereka yang mengusahakan ketertiban.</p>	<p><i>Tahap 3:</i> Orientasi keserasian antar-personal. Apa yang menyenangkan atau membantu orang lain adalah hal yang "baik".  <i>Tahap 4:</i> Orientasi terhadap peraturan hukum dan ketertiban. Memelihara tertib sosial, menghormati kekuasaan, dan melaksanakan kewajiban sendiri adalah "baik". Orang dihargai karena menaati peraturan, hukum, dan kekuasaan yang berlaku.</p>
<p><b><i>Pos Konvensional</i></b>            Orang sudah berusaha mencapai perumusan nilai-nilai moral, berusaha merumuskan prinsip-prinsip nilai yang valid yang dapat diterapkan.</p>	<p><i>Tahap 5:</i> Orientasi legalistik kontrak sosial            Apa yang "benar" ditentukan oleh nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat, termasuk hak-hak individu dan aturan-aturan konsensus. Namun demikian, tekanannya diletakkan pada pertimbangan rasional dan kemanfaatan sosial.  <i>Tahap 6:</i> Orientasi pada prinsip-prinsip etika universal            Yang "benar" merupakan masalah nurani sesuai dengan prinsip-prinsip pilihan sendiri yang dipandang logis, ajeg, dan universal. Prinsip-prinsip yang universal ini pada hakikatnya merupakan prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak asasi manusia, dan rasa hormat terhadap martabat manusia sebagai makhluk individu.</p>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran materi pendidikan hukum dan penegakan hukum. Model pembelajaran pendidikan hukum di sekolah dasar hendaknya disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir dan tingkat perkembangan moral anak-anak usia SD. Untuk anak-anak kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3, pembelajaran materi hukum dapat diawali dengan memperkenalkan mereka pada adanya sejumlah aturan hidup yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Pengenalan terhadap keberadaan aturan-aturan tersebut hendaknya diarahkan pada tumbuhnya kesadaran pada diri anak tentang perlunya aturan dalam kehidupan bersama.

Hukum dibuat pada hakikatnya adalah untuk memenuhi rasa keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam lingkungan masyarakat. Bahkan, *Center for Civic Education* (melalui Winataputra, 2005) Amerika Serikat menjadikan konsep keadilan (*justice*) sebagai salah satu fondasi demokrasi (*foundations of democracy*), di samping fondasi lainnya, seperti otoritas (*authority*), tanggung jawab (*responsibility*), dan privasi (*privacy*). Dalam rangka proses penegakan hukum, konsep keadilan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat, termasuk juga para siswa sekolah dasar perlu mengetahui, memahami, menghayati, bahkan mengamalkannya.

Sebagai tahap awal, tentu saja konsep mengenai keadilan tersebut perlu diperkenalkan sebaik-baiknya dalam proses pembelajaran di kelas. Memperkenalkan konsep ini tidaklah mudah. Walaupun demikian, perlu ditegaskan bahwa model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa belajar, terutama mendorong siswa berpikir adalah model pembelajaran inkuiri.

Istilah inkuiri, *discovery*, dan *problem solving* adalah istilah-istilah yang sesungguhnya mengandung arti yang sama, yaitu istilah yang menunjukkan suatu kegiatan atau cara belajar yang bersifat logis-kritis-analitis menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan (Soenarjati, 1989:123). Dalam penerapan model ini, kegiatan siswa yaitu mencari sesuatu sampai tingkat yakin/percaya (*belief*). Keyakinan tersebut perlu didukung oleh fakta, analisis, interpretasi, dan

pembuktian, sampai pada pencarian alternatif pemecahan. Berdasarkan pengalaman, jika dilaksanakan secara cermat dan tepat, model ini dapat merangsang siswa berpikir kritis, kreatif, induktif, dan deduktif. Yang paling hakiki dalam model pembelajaran inkuiri adalah kegiatan bertanya atau mempertanyakan. Oleh karena itu, tujuan penggunaan model pembelajaran inkuiri mencakup hal-hal berikut: (1) Memecahkan masalah yang telah disepakati bersama; (2) Membina kemandirian siswa untuk belajar menemukan dan memecahkan masalah; (3) Mengembangkan daya kemampuan siswa untuk dapat berpikir secara logis, kritis, dan analitis tentang masalah yang dihadapinya.

Model pembelajaran inkuiri memiliki beberapa keunggulan, di antaranya: (1) Mengembangkan keterampilan siswa untuk mampu memecahkan masalah serta mengambil keputusan secara objektif dan mandiri; (2) Mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam rangka meningkatkan potensi intelektual mereka; (3) Membina dan mengembangkan sikap ingin tahu dan cara berpikir sistematis, baik secara individu maupun kelompok (Soenarjati, 1989:124).

### **PERAN HUKUM, KEBIASAAN, DAN PERATURAN DALAM PERKEMBANGAN MORAL**

Dalam setiap kelompok sosial, tindakan tertentu dianggap "benar" atau "salah" karena tindakan itu menunjang atau dianggap menunjang, atau menghalangi kesejahteraan anggota kelompok. Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap paling penting kemudian dibakukan menjadi peraturan hukum, dengan hukuman tertentu bagi yang melanggarnya. Yang lainnya, yang sifat mengikatnya seperti hukum, bertahan sebagai kebiasaan, tanpa hukuman tertentu bagi yang melanggarnya.

Pembuat hukum meletakkan pola perilaku moral bagi anggota kelompok sosial. Orang tua, guru, dan orang lain yang bertanggung jawab membimbing anak harus membantu agar anak belajar menyesuaikan diri dengan pola yang disetujui. Hal ini antara lain dilakukan dengan membuat peraturan, suatu pola yang ditentukan sebagai pedoman tingkah laku.

Anak-anak tidak dituntut tunduk pada hukum dan kebiasaan seperti yang terjadi pada diri anak yang lebih dewasa. Akan tetapi, setelah mereka mencapai usia sekolah, mereka secara bertahap diperkenalkan (baca: diajari) pada hukum yang berlaku dan kebiasaan kelompok sosial mereka. Mereka diharapkan belajar dan mematuhi peraturan sekolah dan tempat bermain. Secara bertahap, anak belajar peraturan yang ditentukan berbagai kelompok, yaitu kelompok tempat mereka mengidentifikasi diri: rumah, sekolah, dan lingkungan. Mereka belajar bahwa mereka diharapkan mematuhi peraturan, dan kegagalan dalam melakukannya akan mendatangkan hukuman atau kurangnya penerimaan sosial. Jadi, peraturan berfungsi sebagai pedoman perilaku anak dan sebagai sumber motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan sosial, sebagaimana hukum dan kebiasaan menjadi pedoman dan sumber motivasi bagi anak remaja dan orang dewasa.

#### **PERLUNYA DISIPLIN**

Keyakinan bahwa anak-anak memerlukan disiplin sudah ada sejak lama. Akan tetapi, sejalan dengan dinamika budaya dan peradaban, selalu saja terdapat perubahan dalam sikap mengenai mengapa mereka memerlukannya. Pada masa lampau, disiplin dipandang perlu untuk menjamin bahwa anak akan menganut standar yang ditetapkan masyarakat dan yang harus dipatuhi anak agar ia tidak ditolak masyarakat. Orang tua hanya mencegah perbuatan yang tidak diinginkan. Orang tua tidak mengingat dorongan jiwa yang menyebabkan si anak ingin berbuat demikian. Disiplin sering kali diajarkan pada saat yang salah, yaitu di saat si anak tidak dapat mendengarkan nasihat orang tuanya karena emosi. Dalam hal menghukum anak, sering kali cara yang dilakukan oleh orang tua tidak tepat sehingga dengan sendirinya bisa membangkitkan suatu perlawanan.

Hal itu berbeda dengan anggapan yang sekarang berlaku bahwa melalui disiplinlah anak-anak dapat belajar berperilaku dengan cara yang diterima masyarakat. Pandangan baru sekarang ini sedikit banyak membantu anak dalam hal perasaan maupun perbuatan. Orang tua membolehkan anak mengeluarkan isi hati dan perasaannya. Orang tua juga mencegah dan membatasi segala perbuatan



yang tidak diinginkan atau mengarahkan mereka dengan baik. Cara mencegah dan membatasi dilakukan sedemikian rupa hingga diri si anak ataupun harga diri orang tua tidak terluka. Hubungan orang tua yang akrab dan wajar dengan anak akan bisa dipertahankan selama orang tua tetap bersikap hangat, mesti sebenarnya mereka sedang berusaha menegakkan disiplin dengan perilaku yang tegas.

Pada hakikatnya, disiplin tidak digunakan untuk menghukum, tetapi untuk mengoreksi dan sebagai sarana latihan untuk membimbing tindakan anak di masa depan. Dengan demikian, untuk mengarahkan kepada tujuan yang sebenarnya, disiplin harus lebih kompleks dan lebih luas daripada sekadar hukuman. Penanaman disiplin pada anak bertujuan untuk mengatur perilaku agar kelak menjadi anak yang baik.

#### **FUNGSI PERATURAN BAGI ANAK**

Peraturan adalah pola yang diterapkan sebagai pedoman dalam berperilaku. Pola tersebut mungkin ditetapkan oleh orang tua, guru, atau teman bermain. Adanya peraturan bertujuan untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui oleh situasi tertentu. Peraturan sekolah, misalnya, memberikan petunjuk pada anak apa yang harus dan tidak boleh dilakukan pada waktu berada di dalam kelas, di kantin, di kamar kecil atau di lapangan bermain sekolah. Peraturan ini tidak memberikan petunjuk apa yang tidak boleh dilakukan di rumah, di lingkungan sekitar tempat tinggal ataupun di dalam kelompok bermain yang tidak diawasi oleh guru, dan sebagainya.

Peraturan mempunyai dua fungsi penting dalam membantu anak menjadi makhluk bermoral. *Pertama*, peraturan tertentu niscaya bermuatan nilai pendidikan karena peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui anggota kelompok tersebut. Misalnya, anak belajar dari peraturan tentang memberi dan mendapat bantuan dalam tugas sekolahnya, bahwa menyerahkan tugas yang dibuatnya sendiri merupakan satu-satunya metode yang dapat diterima di sekolah untuk menilai prestasinya.

*Kedua*, peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Apabila dalam suatu keluarga terdapat peraturan bahwa tidak seorang anak pun

boleh mengambil mainan atau barang milik saudaranya tanpa pengetahuan dan izin pemilik, anak segera belajar bahwa perilaku semacam itu merupakan perilaku yang tidak diterima, dan akan mengakibatkan mereka akan memperoleh hukuman karena melakukan perbuatan itu.

Dengan memperhatikan kedua fungsi di atas, maka suatu peraturan harus dapat dimengerti, diingat dan diterima oleh anak. Apabila peraturan diberikan dalam bentuk kata-kata yang tidak dimengerti atau hanya sebagian saja yang bisa dimengerti, maka peraturan itu tidak berharga sebagai pedoman perilaku dan bisa dikatakan gagal untuk mengekang perilaku yang tidak diinginkan.

### PENUTUP

Program pendidikan hukum dalam sistem persekolahan bukan merupakan program yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan utama pendidikan hukum adalah untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh hak-hak hukumnya secara maksimum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam prosesnya para siswa hendaknya dibelajarkan untuk memperoleh kemampuan mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesenjangan-kesenjangan yang acapkali terjadi antara cita-cita hukum dan kenyataan, serta bagaimana kesenjangan tersebut dapat diatasi.

Model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa belajar, terutama mendorong siswa berpikir adalah model pembelajaran inkuiri. Berdasarkan pengalaman, jika dilaksanakan secara cermat dan tepat, model ini dapat merangsang siswa berpikir kritis, kreatif, induktif, dan deduktif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bank, James. A. 1977. *Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decisions Making*. Second Edition. Masschusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Hurlock, Elizabeth B. 1993. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Soenarjati dan Cholisin. 1989. *Dasar dan Konsep Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: FPIPS IKIP Yogyakarta.

Sobur, Alex. 1987. *Butir-Butir Mutiara Rumah Tangga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Wahab, Abdul Aziz. 2002. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: CV. Maulana.

Winataputra, Udin S. 2005. *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.